



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 1601 TAHUN 2022

Tentang
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
"LPH SAIZU"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto "LPH Saizu";
- b. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka dipandang perlu untuk mengangkat tim pengelola LPH Saizu Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengelola Lembaga Pemeriksa Halal "LPH Saizu" Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.560/In.17/R/HM.00/2/2020 dan Nomor 14/BD.II/HM.01/02/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengelola Lembaga Pemeriksa Halal "LPH Saizu" Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pengelola LPH Saizu Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ketiga : Tugas dan wewenang pengelola LPH Saizu Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah :
- a. Mengangkat dan memberhentikan Auditor Halal;
- b. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk;
- c. Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam pengawasan produk halal;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Juli 2022



Tembusan:

1. Menteri Agama RI c.q Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
5. Para Wakil Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Para Dekan Fakultas UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Kepala Biro AUPK UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 1601 TAHUN 2022 TANGGAL 13 JULI 2022

Tentang
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
"LPH SAIZU"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM ORGANISASI
1.	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag	Rektor	Pembina
2.	Prof. Dr. Fauzi, M.Ag	Wakil Rektor 1	Pengarah
3.	Prof. Dr. Ridwan, M.Ag	Wakil Rektor 2	Pengarah
4.	Dr. H. Ansori, M.Ag	Ketua LPPM	Penasehat
5.	Oki Edi Purwoko, S.Farm, M.Si	Dosen F. Dakwah	Direktur / Auditor
6.	Miftahul Amri, S.Sy., M.H.	Dosen FEBI	Sekretaris
7.	M. Jefriyanto Budikafa, S.Farm., M. Pharm.Sci	Dosen FEBI	Manajer Audit / Auditor
8.	Kristiarso, S.Si	Pengelola Bahan Pustaka	Manajer Mutu / Auditor
9.	Redhika Rakhmania R.,S.P	Arsiparis	Manajer Administrasi & Keuangan / Auditor
10.	Dr. H. Ansori, M.Ag	Ketua LPPM	Komite Ketidakberpihakan
11.	Dani Kusumastuti, S.E, M.Si	Dosen FEBI	Komite Ketidakberpihakan
12.	Cahaya Arie Pradana	PT. Kreasi Satria Muda	Komite Ketidakberpihakan
13.	Yan Aldo Wiliantoro, S.P., M.P	LPH	Auditor
14.	Irfan Anwar Fauzan	LPH	Auditor
15.	Fadlurobbani, S.Pt	LPH	Auditor




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 1601 TAHUN 2022 TANGGAL 13 JULI 2022

Tentang
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
"LPH SAIZU"
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Struktur Organisasi LPH Saizu Purwokerto



Rektor,
Moh. Roqib